



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420 / 374 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA APRESIASI GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA JAMBORE
PENDIDIKAN NON FORMAL TINGKAT
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan peran serta Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan, perlu diadakan pemilihan dan penetapan Lomba Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Lomba Apresiasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan Nomor 800/3164/2022 tentang Penetapan Lomba Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, telah memilih dan menetapkan Pengelola dan Pendidik untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pemenang Lomba Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan Dalam Rangka Jambore Pendidikan Non Formal Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kemasyarakatan Dalam Rangka Jambore Pendidikan Non Formal Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Sertifikat yang dapat digunakan untuk melanjutkan seleksi ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

2.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 JULI 2022

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PEMENANG LOMBA APRESIASI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA JAMBORE PENDIDIKAN NON FORMAL
TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ENY SETIANINGSIH, S.Psi	Kelompok Belajar Islam Makarima Kecamatan Kartasura	Juara I Kategori Pengelola Kelompok Belajar
2	ARI DINA WULANDARI, S.Pd	Kelompok Belajar Islam Al A'raf Kecamatan Baki	Juara II Kategori Pengelola Kelompok Belajar
3	SRI HATI AGUSTINA FARIDA	Kelompok Belajar Mekarsari Kecamatan Grogol	Juara III Kategori Pengelola Kelompok Belajar
4	IRAWATI RATIH DEWANTI, S.Pd	Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu Mutiara Insan Kecamatan Bendosari	Juara I Kategori Pendidik Kelompok Belajar
5	UMU ARIFIYAH, A.Md	Pendidikan Anak Usia Dini Mawar Biru Kecamatan Weru	Juara II Kategori Pendidik Kelompok Belajar
6	SITI AMANAH ASUH INSANI, S.Pd	Kelompok Belajar At Taqwa Kecamatan Tawang Sari	Juara III Kategori Pendidik Kelompok Belajar

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

P.